



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

[Handwritten signature]

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
6. Retribusi RPH yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
9. Surat Tagih Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh bupati.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan dan/atau mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lain dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
13. Kas Daerah adalah kas milik Pemerintah Daerah.

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara online sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III
BENTUK, ISI, KUALITAS, UKURAN BUKU DAN
TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus retribusi atas unggas untuk setiap karcis dihitung per 100 (seratus) ekor.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT
TEGURAN/PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 4

- (1) Sebagai awal penagihan dikeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
- (5) Format STRD dan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI KEDALUWARSA

Pasal 5

- (1) Piutang retribusi yang dihapuskan merupakan piutang retribusi yang sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atau masa kedaluwarsa yang meliputi pokok retribusi dan bunga dan/atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang retribusi yang dapat dihapuskan, yaitu :
 - a. Wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta.
 - b. Wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi
 - c. Wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat.
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
 - e. Sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang retribusi dapat diberikan setelah dilakukan penelitian lapangan terhadap wajib retribusi untuk memastikan kebenaran kondisi wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

1/1/2011

persyaratan, maka Kepala Dinas menyampaikan usulan kepada Bupati untuk melakukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

- (3) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai persyaratan penghapusan, maka Kepala Dinas harus melakukan penagihan retribusi berdasarkan data yang dimiliki Dinas.

Pasal 7

Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang retribusi berdasarkan usulan penghapusan piutang retribusi yang diajukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 September 2020

/BUPATI TABALONG, *Y.*
ttd

ANANG SYAKHFIANI *h*

SI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 08 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd



ABDUL MUTHALIB SANGADJI



BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 39



LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR ~~37~~ TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TABALONG NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BENTUK, ISI, KUALITAS, UKURAN BUKU DAN TANDA BUKTI
 PEMBAYARAN RETRIBUSI

1. Penyewaan Kandang


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018 Retribusi Rumah Potong Hewan KARCIS PENYEWAAN KANDANG HEWAN (SAPI/KERBAU) Seri A Rp 5.000,-/ekor/hari Tahun</p>
	


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018 Retribusi Rumah Potong Hewan KARCIS PENYEWAAN KANDANG HEWAN (KAMBING/DOMBA) Seri B Rp 2.500,-/ekor/hari Tahun</p>
	


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018 Retribusi Rumah Potong Hewan KARCIS PENYEWAAN KANDANG UNGGAS Seri C Rp 10.000,-/100 ekor/hari Tahun</p>
	


[Handwritten signature]


2. Pemakaian Tempat Pemotongan


**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**
Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018
Retribusi Rumah Potong Hewan
KARCIS
PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN (SAPI/KERBAU)
Seri D
Rp 25.000,- / ekor
Tahun


Stempel
SKPD


**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**
Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018
Retribusi Rumah Potong Hewan
KARCIS
PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN (KAMBING/DOMBA)
Seri E
Rp 7.500,- / ekor
Tahun



Stempel
SKPD

**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**
Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018
Retribusi Rumah Potong Hewan
KARCIS
PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN (UNGGAS)
Seri F
Rp 20.000,- / 100 ekor
Tahun




Stempel
SKPD



3. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong

**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**
Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018
Retribusi Rumah Potong Hewan
KARCIS
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SEBELUM
DIPOTONG (SAPI/KERBAU)
Seri G
Rp 5.000,-
Tahun




Stempel
SKPD



Handwritten signature

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018 Retribusi Rumah Potong Hewan</p>
	<p align="center">KARCIS PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SEBELUM DIPOTONG (KAMBING/DOMBA) Seri H Rp 2.500,- Tahun</p>



	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018 Retribusi Rumah Potong Hewan</p>
	<p align="center">KARCIS PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SEBELUM DIPOTONG (UNGGAS) Seri I Rp 5.000,- / 100 ekor Tahun</p>

4. Pemeriksaan Kesehatan Daging Sesudah Dipotong

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018 Retribusi Rumah Potong Hewan</p>
	<p align="center">KARCIS PEMERIKSAAN KESEHATAN DAGING SESUDAH DIPOTONG (SAPI/KERBAU) Seri J Rp 5.000,- Tahun</p>

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018 Retribusi Rumah Potong Hewan</p>
	<p align="center">KARCIS PEMERIKSAAN KESEHATAN DAGING SESUDAH DIPOTONG (KAMBING/DOMBA) Seri K Rp 2.500,- Tahun</p>

[Handwritten signature]

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018 Retribusi Rumah Potong Hewan</p>
	<p>KARCIS PEMERIKSAAN KESEHATAN DAGING SESUDAH DIPOTONG (UNGGAS) Seri L Rp 5.000,-/100 ekor Tahun</p>

Keterangan

- Bahan : Kertas HVS
- Bentuk : Empat Persegi Panjang
- Ukuran : Panjang 16,3 cm Dan Lebar 7 Cm
- Warna Tulisan : Tulisan Tinta Hitam

✓ BUPATI TABALONG, *Y.*
tt

sv ANANG SYAKHFIANI *kk*

TANDA TERIMA


No. STRD :

NAMA :
ALAMAT :

NAMA USAHA :
ALAMAT USAHA :
NPWRD :

TANJUNG,
Yang Menerima,

(.....)

	PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PERTANIAN Jalan Jaksa Agung Soeprapto No.89 Telp. (0526) 2021312 Tanjung	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN			
Nomor : Tanggal :					
Nama : Alamat : NPWRD : Menyeter berdasarkan					
<input type="checkbox"/>	SKRD	<input type="checkbox"/>	STRD	<input type="checkbox"/>	Lain-Lain
<input type="checkbox"/>	SKRD	<input type="checkbox"/>	SPTPD		
		<input type="checkbox"/>	SK Pembetulan		
		<input type="checkbox"/>	SK Keberatan		
Dokumen Penetapan : Masa Retribusi : Cara pembayaran :			Tahun : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Bank		
Bank Penerima Setoran : BANK KALSEL CABANG TANJUNG RKUD, No. Rek : 005.00.03.00017.7 Keterangan : Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :					
No.	Kode Rekening	Jenis retribusi	Nilai (Rp)		
1.					
Jumlah					
Terbilang :					
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh : Bendahara Penerimaan	TANJUNG,..... Penyeter			

/ BUPATI TABALONG,
btd
 ANANG SYAKHFANI *AK*